

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menjalani kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) selama 5 minggu di Apotek Kimia Farma Bendul Merisi sejak tanggal 07 April 2025 hingga 10 Mei 2025 dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan PKPA calon Apoteker dapat:

1. Mengetahui gambaran mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab apoteker di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
3. Mendapatkan pengalaman dalam melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
4. Melakukan proses pengembangan diri secara terus menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan PEKA (Peduli, Komit, dan Antusias) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma Bendul Merisi, maka disarankan:

1. Bagi calon Apoteker diharapkan lebih aktif dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) serta aktif berdiskusi dan menggali informasi kepada Apoteker pembimbing di apotek sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas

mengenai tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam melaksanakan pelayanan di fasilitas pelayanan kefarmasian.

2. Bagi calon Apoteker diharapkan mempersiapkan diri dengan meningkatkan pemahaman mengenai obat-obatan dan mempelajari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada di apotek sehingga dapat melaksanakan PKPA dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apoteker, S. K. P. P. I. (2014). *Indonesia Nomor: PO. 005/PP. IAI/1418/VII/2014* tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- BNF, 2022, *BNF For Children: Paediatric Formulary Committee Pharmaceutical Press*, 15 Sep 2022
- Chrousos, G. P., Katzung, B., & Trevor, A. (2012). *Basic and clinical pharmacology. Adrenocorticosteroids and Adrenocortical Antagonists. 12th ed. New York, NY: McGraw-Hill*, 697-711.
- Kemenkes, R. I. (2019). Pedoman Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat dan Pengendalian Persediaan Obat di Rumah Sakit. *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.
- Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., & Lanco, L. L. (2007). *Drug information handbook: metformin. Edisi ke-17. Ohio: Lexi-Comp Inc.*
- Menkes, R. I. 2023. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2*.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda.
- Menteri Kesehatan RI, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
- Peraturan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, 2021

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2016.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, 2017.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, 2021.

Pharmacopeia, U. S. (2014). Pharmaceutical Compounding Nonsterile Preparations. *USP/NF official compendia of standards*, 2345-2350.